

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan dunia tanpa batas dalam berbagai macam bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung demikian proses yang cepat. Namun, hal ini telah memberikan banyak pengaruh yang besar bagi kehidupan tatanan moral dalam masyarakat. baik pengaruh positif maupun dampak negatif.

Dampak positif yang muncul dari perkembangan teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan segala bentuk aktivitas seperti mempermudah memperoleh berita maupun informasi terkait permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan publik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya tatanan moral masyarakat. Dengan masuknya pengaruh budaya asing melalui media online, maraknya pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, perjudian online, *cybercrime* dan yang akhir-akhir ini lagi marak terjadi adalah praktek bisnis prostitusi online yang melalui jejaring sosial atau situs lainnya (Indiahono et al., 2021).

Praktik bisnis prostitusi online yang semakin marak akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat praktik ini belum memiliki pengaturan sehingga para pelakunya tidak dapat dijerat dengan ancaman pidana. Persoalan prostitusi online di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (Aprinaldi, 2023).

Dengan adanya permasalahan praktik protitusi online di Indonesia, maka dari itu sangat diperlukanya penerapan dari proses *collaborative governance* yang memang dianggap sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan praktik protitusi online yang semakin tumbuh dan berkembang. Menurut Ansell and Gash dalam Mutiarawati et al. (2021) *collaborative governance* merupakan suatu kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah yang tujuanya untuk dapat menyelesaikan semua masalah publik. *Collaborative governance* mencakup kemintraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, gerak tubuh, yang melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam bermasyarakat (Rongkene, 2020).

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak modus untuk melakukan tindak pidana pornografi. Perbuatan ini sangat berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda dan pornografi berdampak terhadap perbuatan amoral dan tindak pidana seperti perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, dan aborsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindakan atau aktivitas kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Hukum Jinayat di Aceh yang beberapa

pelanggaran yang diatur dalam Hukum Pidana Islam yang meliputi pada perilaku *khamar* (minum arak), *maisir* (berjudi), *khalwat* (berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi), *ikhtilath* (bermesraan laki-perempuan yang bukan mahram di tempat keramaian), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang berzina tapi tidakmenghadirkan empat orang saksi yang melihat kemaluan pezina lelaki keluar masuk dalam kemaluan pezina perempuan, *liwath* (homo sexual) dan *musahaqah* (Sajali, 2018).

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui media massa terdapat tindakan kasus protitusi online yang terjadi di Perumahan Bukit Panggoi Indah, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang bahwasanya terdapat 5 tersangka yaitu ketiga pria yang diamankan tersebut berinisial M, B, dan MU warga Kabupaten Aceh Utara, sementara dua wanita yakni berinisial WR sebagai PSK dan S sebagai murcikari. (Sumber: Antaraaceh.com diakses pada tanggal 01/Februari/2024).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Iptu Ibrahim selaku Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemberantasan protitusi online dilakukan dengan beberapa langkah tahap yaitu kegiatan pencegahan dan kegiatan penindakan. Adapun pada proses kegiatan pencegahan, Polres Lhokseumawe yang melibatkan seluruh Polsek yang ada di Kota Lhokseumawe serta tokoh-tokoh masyarakat. (Wawancara awal, 10/ Februari/2024).

Berikut ini kasus prostitusi online yang terjadi di Kota Lhokseumawe oleh Polres Lhokseumawe dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayutul Hisbah (WH) sebagai berikut ini:

Tabel 1. 1 Kasus Prostitusi Online Di Kota Lhokseumawe

Tahun	Kasus Prostitusi Online	Jumlah Tersangka
2018	Keude Cunda Kecamatan Banda Sakti dan di Batuphat Kecamatan Muara Satu.	9 Orang
2022	Perumahan Panggoi Indah Kecamatan Muara Dua.	5 Orang
2023	Jalan Mahoni, Kuta Blang, Kota Lhokseumawe	3 Orang

Sumber : Antaraaceh.com diakses 01/Februari/2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa, bahwasanya praktik prostitusi online ini masih marak dan merajalela yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2018 Reskrim Polres Lhokseumawe yang berhasil menangkap 9 pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi online terjadi di dua lokasi yang terpisah yaitu Desa Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti. Pada kasus tersebut, Aparat Polres Lhokseumawe yang berhasil menggrebek 9 pelaku yang ditetapkan sebagai mucikari serta berperan sebagai penghubung yang bertugas sebagai untuk mencari pelanggan layanan jasa seks komersial tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2022 kasus prostitusi online kembali lagi terjadi di kawasan kompleks Perumahan Panggoi Indah, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Aparat Polres Lhokseumawe dan warga berhasil mengamankan 5 muda mudi tanpa ikatan pernikahan yakni 3 pria hidung belang dengan inisial M, B dan MU yang merupakan warga kabupaten Aceh Utara dan 2 wanita.

Selanjutnya, pada tahun 2023 praktik prostitusi online masih tumbuh dan berkembang di daerah Jalan Mahoni, Kuta Blang, Kota Lhokseumawe. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) yang berhasil membongkar kasus prostitusi online dengan 3 tersangka yaitu C (17) B (16) yang berasal dari Kabupaten Bireuen serta seorang mucikari P (40) yang berasal dari Kota Lhokseumawe. Tindakan pada kasus ini dilakukan di sebuah mobil yang

layaknya dijadikan sebagai sebuah kamar yang dilengkapi dengan kasur.

Prostitusi online sangat bertolak belakang dengan peraturan yang ada di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mampu menjalankan serta menerapkan dari Qanun Syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk melaksanakan penelitian ini dengan mengangkat judul ***Collaborative Governance dalam Penanganan Protitusi Online Di Kota Lhokseumawe.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran uraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam *collaborative governance* dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus pada penelitianini adalah sebagai berikut :

1. Proses *collaborative governance* dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, hasil antara.
2. Hambatan dalam proses *collaborative governance* prostitusi online di

Kota Lhokseumawe meliputi kondisi awal yang tidak menguntungkan, dinamika proses yang menghambat, hasil yang tidak memuaskan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka dari itu tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa proses *collaborative governance* prostitusi online di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat penanganan *collaborative governance* prostitusi online di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang *collaborative governance* penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe, menambah wawasan bagi peneliti dalam upaya mengadakan penelitian lanjut, sebagai bahan bacaan di masa yang akan datang dan s bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan mengenai *collaborative governance*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe

Kajian ini menjadi bahan masukan agar terus dapat meningkatkan upaya dalam melakukan pencegahan prostitusi online di Kota Lhokseumawe dengan proses *collaborative governance* dengan memberikan dukungan penuh terhadap pihak Polres Lhokseumawe,

Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penanganan prostitusi online.

b. Bagi Masyarakat

Agar terus dapat memberikan dukungan kepada pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pihak Kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan permasalahan prostitusi online yang semakin tumbuh dan berkembang di Kota Lhokseumawe. Dalam upaya mencegah *Collaborative Governance* prostitusi online di kota lhokseumawe sangat mendukung penuh terhadap pihak Kepolisian, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penanganan Prostitusi Online.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan perkuliahan jenjang Sarjana (S1) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Bagi peneliti penelitian ini juga dapat menjadi bahan informasi. Bagi peneliti lain kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang *Collaborative Governance*.